



## P U T U S A N

Nomor: 68/Pid./2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MEDIAN JUNAIDI Bin ABDUL  
RONISYAH;**

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 12 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Zainal Abidin Pagar Alam  
Gg.Beringin No.36 Kelurahan  
Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton,  
Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-  
-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 03 Februari 2011 s/d. 22  
Februari 2011;

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak

Page 1 of 23  
Nomor:68/Pid./2011/PT.TK.



tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011;

3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011;

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011;

6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Juni 2011 Nomor:68/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 31 Maret 2011 No.Reg.Perkara: PDM-355/TJKAR/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa MEDIAN JUNAIDI bin ABDUL RONISYAH pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,0529 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi HERIZAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyanggupinya, sekira jam 17.00 Wib saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menemui terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa. Saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli dari saksi HERIZAL BIN SULAIMAN



sebagai keuntungan yang ia dapat dari menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, atas ajakan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong terdakwa kembali ketempat semula menemui saksi HERIZAL BIN SULAIMAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton untuk menggunakan sabu-sabu.

Terdakwa kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan terdakwa sampai habis;

- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa membereskan alat hisap sabu-sabu bong lalu saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram pesanan terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus



ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket kecil sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan janji sisa uang dibayar nanti. Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kaos kaki sebelah kanan;

- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUCHTAR HUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampainya ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAT MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang sempat terdakwa buang pada saat ditangkap dan terdakwa ambil lalu serahkan kepada saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR.

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian

Page 5 of 23  
Nomor:68/Pid./2011/PT. TK.



terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 125 B/II/UPT UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang dengan berat netto seluruhnya 0,0529 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 1 (satu) pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine kurang lebih 85 ml an. MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan CAROLINA TONGGO MARISI, T.S.SI ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

**ATAU**

**KEDUA**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa MEDIAN JUNAIDI bin ABDUL RONISYAH pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel.



Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,0529 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi HERIZAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyanggupinya, sekira jam 17.00 Wib saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menemui terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa. Saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli dari saksi HERIZAL BIN SULAIMAN sebagai keuntungan yang ia dapat dari menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, atas ajakan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong terdakwa kembali ketempat semula menemui saksi HERIZAL BIN SULAIMAN ;





- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton untuk menggunakan sabu-sabu.

Terdakwa kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan terdakwa sampai habis;

- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa membereskan alat hisap sabu-sabu bong lalu saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram pesanan terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket kecil sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan janji sisa uang dibayar nanti. Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kaos kaki sebelah kanan;
- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUCHTAR HUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton





Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampainya ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang sempat terdakwa buang pada saat ditangkap dan terdakwa ambil lalu serahkan kepada saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR.

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksa laboratoris oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 125 B/II/UPT UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang dengan berat netto seluruhnya 0,0529 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine kurang lebih 85 ml an. MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji  
MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan CAROLINA TONGGO  
MARISI T.S.Si ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;- -----

DAN

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MEDIAN JUNAIDI bin ABDUL RONISYAH  
pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam  
17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang  
termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl.  
Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel.  
Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang, menggunakan Narkotika golongan I bagi  
diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011  
sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi  
HERIZAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas  
perkara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak  
1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua  
ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke kantor  
Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer  
Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar  
Lampung dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN  
menyanggupinya, sekira jam 17.00 Wib saksi HERIZAL  
BIN SULAIMAN menemui terdakwa untuk mengantarkan  
pesanan terdakwa. Saksi HERIZAL BIN SULAIMAN  
kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-



sabu yang ia beli dari saksi HERIZAL BIN SULAIMAN sebagai keuntungan yang ia dapat dari menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, atas ajakan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong terdakwa kembali ketempat semula menemui saksi HERIZAL BIN SULAIMAN ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton untuk menggunakan sabu-sabu.

Terdakwa kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan terdakwa sampai habis;

- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa membereskan alat hisap sabu-sabu bong lalu saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram pesanan terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket kecil sabu sebesar



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan janji sisa uang dibayar nanti. Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kaos kaki sebelah kanan;

- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUCHTAR HUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampainya ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAT MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang sempat terdakwa buang pada saat ditangkap dan terdakwa ambil lalu serahkan kepada saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR.
- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakannya;
- Akibat menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa



merasakan badan menjadi rilek, segar dan tidak merasa ngantuk;

- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboraturis oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 125 B/II/UPT UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang dengan berat netto seluruhnya 0,0529 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine kurang lebih 85 ml an. MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan CAROLINA TONGGO MARISI T.S.SI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa MEDIAN JUNAIDI bin ABDUL RONISYAH pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Pebruari 2011 bertempat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Page 13 of 23  
Nomor:68/Pid./2011/PT. TK.



Tanjungkarakang, **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi HERIZAL BIN SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke kantor Koperasi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyanggupinya, sekira jam 17.00 Wib saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menemui terdakwa untuk mengantarkan pesanan terdakwa. Saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang ia beli dari saksi HERIZAL BIN SULAIMAN sebagai keuntungan yang ia dapat dari menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, atas ajakan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara saksi HERIZAL BIN SULAIMAN, terdakwa bersedia dan meminta saksi HERIZAL BIN SULAIMAN untuk menunggunya ditempat tersebut sementara terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) dan uang. Setelah mengambil alat hisap sabu-sabu/bong terdakwa kembali ketempat semula menemui saki HERIZAL BIN SULIAMAN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian masuk kebelakang kantin kantor koperasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton untuk menggunakan sabu-sabu.





Terdakwa kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong, setelah alat hisap siap, saksi HERIZAL BIN SULAIMAN kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dari saku celana depan sebelah kanan dan memasukan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek menggunakan kertas rokok kemudian menghisapnya sebanyak 10 kali hisapan secara bergantian dengan terdakwa sampai habis;

- Setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa membereskan alat hisap sabu-sabu bong lalu saksi HERIZAL BIN SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat 0,0529 gram pesanan terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket kecil sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan janji sisa uang dibayar nanti. Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam koas kaki sebelah kanan;
- Oleh karena hujan terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN berteduh di depan kantin sambil makan. Sekira jam 19.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung diantaranya saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUCHTAR HUJAR melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam depan dealer Nissan Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Sesampainya ditempat tersebut, saksi JHON HENDRA BIN IDRUS dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR melihat terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi JHON HENDRA BIN IDRUS



dan saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAT MUJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi HERIZAL BIN SULAIMAN dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang sempat terdakwa buang pada saat ditangkap dan terdakwa ambil lalu serahkan kepada saksi HENDRA PURNAMA BIN MUKHTAR MUJAR.

- Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakannya;
- Akibat menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan badan menjadi rilek, segar dan tidak merasa ngantuk;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksa laboraturis oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN No. 125 B/II/UPT UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang dengan berat netto seluruhnya 0,0529 gram adalah benar mengandung sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 1 (satu) pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi urine kurang lebih 85 ml an. MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh penguji MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST dan CAROLINA TONGGO MARISI T.S.SI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika;-

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara:PDM-355/TJKAR/E.1/05/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MEDIAN JUNAIDI Bin ABDUL RONISYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika gol 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MEDIAN JUNAIDI Bin ABDUL RONISYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amp/bungkus paket kecil serbuk kristal sabu-sabu sisa uji laboratorium;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

Dirampas untuk negara.-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:378/Pid.Sus/2011/PN.TK.



yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEDIAN JUNAIDI BIN ABDUL RONISYAH yang identitasnya sebagai mana tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU SABU BAGI DIRINYA SENDIRI";
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi Medis di Panti Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Lampung selama 1 (satu) tahun;
  5. Menetapkan Barang Bukti dalam perkara ini yang berupa:
    - 1 (satu) amp/bungkus paket kecil serbuk kristal sabu sabu sisa laboratorium seberat 0,0306 dan
    - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu sabuDikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;
  6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua rib u rupiah).-
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Linda Birsye,SH.MH.** Pani- tera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa: **ARIES KURNIAWAN,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 24 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011



Nomor:378/Pid.Sus/2011/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

-----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;-

-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

-----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.UI/806/HN/01.10/VI/2011 tertanggal 07 Juni 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam



tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:378/Pid.Sus/2011/PN.TK. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011 antara lain mengemukakan bahwa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman (Straafmach) terhadap terdakwa yaitu:

*"1 (satu) tahun potong tahanan dengan perintah dilakukan perawatan Rehabilitasi Medis melalui Panti Pamardi Putra"*, menurut hemat Pengadilan Tinggi keberatan tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-

-----





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:378/Pid.Sus/2011/ PN.TK. dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Mei 2011 Nomor:378/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat



banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2011** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **NAOMI MANGGALATUNG,SH.** dan **JASINTA DANIEL,SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURUL BARIAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**

**H.BUSTAMI NUSYIRWAN,**

**SH.**

d.t.o.

2. **JASINTA DANIEL, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.



**UNTUK SALINAN RESMI :**  
Penerima/ Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

23

**Hj. NELIDA, SH.**  
Nip. 040029188

**NURUL BARIAH, SH.**